



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : OKTIVA SARI EKO W.S.  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Oktober 1985  
Umur : 38 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Diponogoro RT. 008 RW. 003 Kelurahan  
Delapan Belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu  
Palembang

Supendi, S.H., M.H. dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara dari KANTOR HUKUM SUPENDI, SH. MH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah melihat surat-surat bukti;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 327/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 5 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3506065510850005, bahwa didalam kartu keluarga nama Pemohon tertulis **CINDY VALENZ WELLA. (Bukti P.1)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal **15 Oktober 1985** yang merupakan anak dari laki-laki yang bernama **SUPRIYONO** dan anak dari perempuan bernama berdasarkan **SITI ZULAIKAH** Kelahiran No. 2693/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang (**Bukti P.2**)
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671050511210007 nama pemohon tertulis **CINDY VALENZ WELLA**. (**Bukti P.3**)
4. Bahwa berdasarkan surat Ijasah No. 420/33/108.03 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa nama Pemohon tertulis **OKTIVA SARI EKO W. S.** (**Bukti P.4**)
5. Bahwa berdasarkan Akta Cerai No. 21133 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa nama Pemohon bernama **OKTIVA SARI EKO. W S.** (**Bukti P.5**)
6. Bahwa Pemohon dalam sehari-hari dikenal dan selalu menggunakan **CINDY VALENX WELLA** dan akan selamanya menggunakan nama tersebut.
7. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam dokumen-dokumen penting Pemohon maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama. Pemohon oleh dikarenakan salah satu syarat mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **OKTIVA SARI EKO W. S** yang lahir di Malang tanggal 15 Oktober 1985 untuk diubah menjadi menjadi **CINDY VALENZ WELLA** yang lahir di Malang tanggal 15 Oktober 1985;
3. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506065510850005 atas nama Cindy Valenz Wella, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran No. 2693/1985 tanggal 24 Oktober 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671050511210007 atas nama Kepala Keluarga Cindy Valenz Wella tanggal 9 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Oktiva Sari Eko Woro Sayekti tanggal 14 Juni 2004 No. DN.05MK 0313476, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2762/AC/2010/PA Kab.Kdr. tanggal 08 Nopember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Petikan Daftar Permandian No. 08670/BPT/315001/10-21 atas nama Cindy Valenz Wella tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atas nama Cindy Valenz Wella, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P.7 fotokopi dari printout.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Heni Suyanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sahabat karib Pemohon dan kami sama-sama 1 (satu) pelayanan di Gereja GBI MPI Simpang Bandara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon lahir di Malang dan Pemohon di Palembang ada keluarganya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Pemohon pada saat itu sedang Covid-19 dan Pemohon sakit dan juga Pemohon kecelakaan dan hampir meninggal dari situlah Saksi mulai kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pindah ke Palembang tahun 2019 tetapi sebelum itu Saksi sudah kenal jauh dengan Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon bernama Oktiva;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon masih di Malang;
- Bahwa pada saat itu Pemohon kerja di Waskita/ proyek;
- Bahwa saat kami kenal, Pemohon masih beragama Islam tetapi pada saat itu Pemohon sudah mau pindah agama kristen;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon belum pelayanan Gereja, pada saat itu Pemohon sering sharing atau cerita dengan Saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi di Palembang dengan Sdr Daud;
- Bahwa sebelum ke Palembang, Pemohon koma di Singapur dan sudah tidak ada nafas lagi kemudian datangnya tuhan yesus menyebut nama dan nama inilah yang akan dipakai sehari-hari;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dari dulu ingin mengganti nama tetapi belum terlaksana, setelah sakit Pemohon yakin ingin mengganti nama tersebut dan Pemohon pindah agama;
- Bahwa Pemohon di Baptis pada tanggal 15 Oktober 2021 nama Pemohon langsung diganti menjadi Cindy Valenz Wella;
- Bahwa nama tersebut dari gereja;
- Bahwa sekarang Pemohon menjadi pelayanan Gereja sama dengan seperti Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
- Bahwa Pemohon pindah agama secara sukarela, orang tua pemohon mengetahui kalau Pemohon pindah agama dan orang tua merestui kalau Pemohon pindah agama;

## 2. Aliyas Sohiril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sahabat karib Pemohon dan kami sama-sama 1 (satu) pelayanan di Gereja GBI MPI Simpang Bandara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Malang dan Pemohon di Palembang ada keluarganya;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Pemohon pada saat itu sedang Covid-19 dan Pemohon sakit dan juga Pemohon kecelakaan dan hampir meninggal dari situlah Saksi mulai kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pindah ke Palembang tahun 2019 tetapi sebelum itu Saksi sudah kenal jauh dengan Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon bernama Oktiva;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon masih di Malang;
- Bahwa pada saat itu Pemohon kerja di Waskita/ proyek;
- Bahwa saat kami kenal, Pemohon masih beragama Islam tetapi pada saat itu Pemohon sudah mau pindah agama kristen;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon belum pelayanan Gereja, pada saat itu Pemohon sering sharing atau cerita dengan Saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi di Palembang dengan Sdr Daud;
- Bahwa sebelum ke Palembang, Pemohon koma di Singapur dan sudah tidak ada nafas lagi kemudian datanglah tuhan yesus menyebut nama dan nama inilah yang akan dipakai sehari-hari;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dari dulu ingin mengganti nama tetapi belum terlaksana, setelah sakit Pemohon yakin ingin mengganti nama tersebut dan Pemohon pindah agama;
- Bahwa Pemohon di Baptis pada tanggal 15 Oktober 2021 nama Pemohon langsung diganti menjadi Cindy Valenz Wella;
- Bahwa nama tersebut dari gereja;
- Bahwa sekarang Pemohon menjadi pelayanan Gereja sama dengan seperti Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
- Bahwa Pemohon pindah agama secara sukarela, orang tua pemohon mengetahui kalau Pemohon pindah agama dan orang tua merestui kalau Pemohon pindah agama;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-3 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon ternyata Pemohon beralamat di kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama : **OKTIVA SARI EKO W. S** menjadi nama **CINDY VALENZ WELLA** yang lahir di Malang tanggal 15 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon untuk mengubah nama pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2693/1985 tanggal 24 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang benar tertulis pada akte kelahiran tersebut atas nama **OKTIVA SARI EKO W. S**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon pada akte kelahiran dari nama **OKTIVA SARI EKO W. S** menjadi nama **CINDY VALENZ WELLA** untuk menyesuaikan dengan nama pada saat pemohon di Baptis pada tanggal 15 Oktober 2021 nama Pemohon langsung diganti menjadi Cindy Valenz Wella dan Pemohon sudah pindah menjadi agama Kristen dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud mengubah nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula **OKTIVA SARI EKO W. S** menjadi nama **CINDY VALENZ WELLA** adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut **dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk kepentingan pencatatan perubahan nama wajib kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan yang menerbitkan akta kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor : Kelahiran Nomor 2693/1985 tanggal 24 Oktober 1985 dari nama : **OKTIVA SARI EKO W. S** menjadi nama **CINDY VALENZ WELLA** dan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Pratama, S.H

Fatimah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Penggandaan Berkas .....	:	Rp4.500,00;
7. PNPB Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
8. PNPB Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp224.500,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)